

KETERLIBATAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 00/PID.SUS-ANAK/2022/PN CRP)

Marsi Carisa Amalia¹, Syakilah Triadiani², Wince Wulandari³, Asep Suherman⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

marsicarisa@gmail.com¹, triadianisyakilah@gmail.com², wincewulandari04@gmail.com³, asepsuherman@unib.ac.id⁴

***ABSTRACT** One of the most serious legal issues in Indonesia today is drug crime, which is categorized as an extraordinary crime due to its far-reaching impact on the country's social, cultural, economic, and political landscape. This study aims to examine the elements of criminal offenses against children acting as drug couriers and ecstasy abusers, as well as to examine the legal considerations in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp at the Curup District Court. The research method used is a normative juridical legal research method, which is based on secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Law enforcement against children acting as drug couriers and abusers aims not only to impose sanctions but also to correct deviant behavior so that children do not fall back into drug abuse or illicit trafficking. Based on this decision, the judge sentenced children I and II to three years and six months in prison, each to be served at the Class II Children's Special Development Institution (LPKA) in Bengkulu as a form of criminal accountability for their actions.*

***Keywords:** Narcotics, Children, Judge, Verdict.*

ABSTRAK; Salah satu persoalan hukum yang paling serius di Indonesia saat ini adalah tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang luas terhadap aspek sosial, budaya, ekonommi, hingga politik negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembuktian unsur-unsur tindak pidana terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkotika dan penyalahguna narkotika ekstasi serta menelaah pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp pada Pengadilan Negeri Curup. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersumber pada data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penegakan hukum terhadap anak sebagai kurir dan penyalahguna narkotika bertujuan tidak hanya untuk memberikan sanksi tetapi juga untuk memperbaiki perilaku menyimpang agar anak tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Berdasarkan putusan tersebut Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak I dan anak II masing-masing selama 3 tahun 6 bulan yang dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bengkulu sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Kata Kunci: Narkotika, Anak, Hakim, Putusan.

PENDAHULUAN

Persoalan penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia. Hal itu dilakukan dengan melihat besaran tingkat penyalagunaan narkotika yang semakin hari semakin meningkat. Jumlah pengguna sampai pada para pengguna mulai dari orang tua, pemuda bahkan sampai pada anak-anak termasuk didalamnya adalah peserta didik. Menurut Data BNN pada tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah penggunaan narkotika dikalangan pelajar mencapai angka 38 ribu kasus penyalahgunaan narkoba (bnn.go.id) hal itu dikarenakan pelajar merupakan yang paling rentan menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika karena rasa keingintahuannya yang sangat tinggi terhadap sesuatu yang baru dan menantang, kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitarnya, serta rendahnya pemahaman tentang bahaya narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelajar memiliki kerentanan khusus untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika dibandingkan kelompok usia lainnya, sehingga kasus ini tidak hanya menjadi masalah kesehatan masyarakat tetapi juga persoalan sosial dan pendidikan yang perlu ditangani secara komprehensif. Saat seorang anak telah melakukan pelanggaran, negara harus memberikan perlindungan yang lebih besar kepadanya.

Penyalahgunaan narkotika dikalangan muda dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri meliputi kondisi psikologis, kepribadian, serta ketidakstabilan emosional yang mendorong individu mencoba narkotika, sering kali berawal dari rasa ingin tahu tanpa mempertimbangkan risiko, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu meliputi lingkungan keluarga, pergaulan teman sebaya, dan kondisi sosial masyarakat. Dari berbagai faktor yang membuat kalangan muda menggunakan narkotika, maka akan menimbulkan dampak dari dua sisi yaitu dari internal misalnya menyakiti diri sendiri, memicu ketidakstabilan emosi seperti mudah marah dan agresif, serta menimbulkan gangguan persepsi seperti halusinasi pada individu yang telah mengalami ketergantungan. Secara eksternal dampak tersebut tercermin pada terganggunya kehidupan sosial, di mana individu mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan berdampak pada spiritual yaitu menurunnya kesadaran dalam menjalankan kewajiban beribadah, bahkan tidak beribadah sama sekali.

Oleh karena itu, untuk memerangi penyalahgunaan narkotika oleh pemerintah Indonesia ditetapkan aturan yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Undang-undang ini

diatur jenis-jenis narkoba, melarang penyalahgunaan, dan menetapkan sanksi bagi mereka yang melakukannya, baik pengguna maupun pengedar. Dengan adanya UU Narkoba ini, diharapkan angka penyalahgunaan narkoba dapat diberantas dan generasi muda sebagai penerus bangsa dapat terlindungi dari ancaman narkoba yang semakin kompleks. Namun, jika pelaku yang terlibat adalah anak di bawah umur, maka penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara sama seperti orang dewasa. Karena dalam hal ini, terdapat prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 2 ayat 2 yang harus diterapkan. Prinsip ini menekankan pendekatan restoratif dan perlindungan hak anak yang bertujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga membimbing dan merehabilitasi anak agar dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara sehat. Pendekatan ini penting karena anak di bawah umur memiliki tingkat pemahaman dan kontrol diri yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis, pendidikan, dan kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Terkhususnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi satu-satunya prinsip yang sangat penting dalam penanganan kasus anak, selain prinsip-prinsip lainnya seperti perlindungan, keadilan, non diskriminasi kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, pembinaan dan bimbingan anak, proporsionalitas, penyalahgunaan kebebasan dan hukuman sebagai langkah terakhir, serta upaya untuk menghindari pembalasan. Kehadiran prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini mengimplikasikan perlunya perubahan paradigma dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak, dengan mengedepankan kepentingan terbaik dan perlindungan terhadap hak anak.

Berdasarkan hal tersebut, dalam menangani kasus yang melibatkan anak, Majelis Hakim diharuskan untuk mengacu pada prinsip terbaik demi kepentingan anak. Penerapannya mencakup pertimbangan terhadap kebutuhan terbaik anak, dengan mempertimbangkan pemidanaan hanya sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*). Namun, dalam praktiknya, Majelis hakim sering kali memilih untuk memberikan sanksi pidana karena diyakini bahwa tindakan ini akan memberikan efek jera kepada anak. Majelis Hakim juga meyakini bahwa memberlakukan pidana penjara merupakan bentuk dari penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

A. Rumusan Masalah

1. Mengapa anak di bawah umur terlibat dalam tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan UU No. 35 Tahun 2009 dan prinsip pada UU No. 11 Tahun 2012 terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, khususnya pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp?

B. Tujuan

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengapa anak di bawah umur terlibat dalam tindak pidana narkoba
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan UU No. 35 Tahun 2009 dan prinsip pada UU No. 11 Tahun 2012 terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, khususnya pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, mengenai istilah penelitian yuridis normatif sebenarnya tidak perlu dijelaskan secara khusus, karena dalam tradisi Belanda dikenal istilah *rechtsonderzoek* atau *legal research* yang pada dasarnya telah bersifat normatif. Begitu pula dengan penggunaan istilah “yuridis-normatif” yang jika ditelusuri, maka akan tidak dikenal secara khusus dalam metodologi penelitian hukum. Oleh karena itu, dalam sebuah karya tulis cukup disebutkan saja bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum, tanpa perlu menegaskan tipenya secara berlebihan. Hal yang lebih penting adalah menjelaskan bahan hukum yang digunakan serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut (Marzuki, 2016). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu studi kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dan referensi dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (peraturan hukum yang terkait dengan aturan tentang narkoba dan sistem peradilan pidana anak), bahan hukum sekunder (literatur yang relevan dengan studi hukum), dan bahan hukum tersier (literatur yang berhubungan dengan topik non-hukum). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif (umum-khusus), dengan menggunakan Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Crp sebagai bahan referensi yang dikaitkan dengan peraturan perundang-

undangan terkait prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Anak di Bawah Umur Terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika

Di zaman serba digital saat ini, penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dengan cepat, tetapi sayangnya bukan karena pengobatan atau penelitian, tetapi karena bisnis yang mengambil keuntungan dari semua negara.¹ Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika narkotika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang bisa mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narkoba merupakan akronim dari pada kata Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya, Narkoba memiliki berbagai macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh dan fisik. Meskipun demikian, seluruh jenis Narkoba juga memiliki banyak kesamaan, yaitu adanya kandungan zat yang bersifat adiktif sehingga dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Istilah Narkoba mulai dikenal pada tahun 1998 karena pada saat itu banyak terjadi penggunaan Zat termasuk Narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang.² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengelompokkan zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan menjadi tiga kelompok besar, yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Pengelompokan ini didasarkan pada jenis zat, asal, dan efek yang ditimbulkan jika digunakan pada tubuh manusia. Setiap kelompok memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda-beda yang ditimbulkan terhadap pengguna. Efek yang ditimbulkan bisa sangat beragam, mulai dari menghilangkan rasa sakit, menimbulkan halusinasi, hingga menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat. Meskipun awalnya ditemukan dan digunakan dalam bidang medis untuk

¹ Moch Amin, M Zamroni, and Hariadi Sasongko, "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA" 3, no. 1 (2020): 15–20.

² MAUDY PRITHA AMANDA, SAHADI HUMAEDI, and MEILANNY BUDIARTI SANTOSO, "PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE)," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (July 31, 2017), <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.

tujuan pengobatan, penyalahgunaan Narkotika dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi kesehatan fisik dan mental.³

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia tetap menjadi persoalan serius yang berdampak luas, terutama pada kelompok usia produktif, termasuk anak-anak dan remaja.⁴ Anak-anak rentan dijadikan sasaran oleh pengedar sebagai kurir narkoba dan bahkan menangkap sebagai penyalahgunaan dengan memanfaatkan efek kecanduan yang di timbulkan. Anak dipahami sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan, baik dari segi kematangan rasional, emosional, moral maupun sosial sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Perilaku menyimpang atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah adanya dampak negatif dari pesatnya pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan pola asuh dan gaya hidup sebagian orangtua. Berbagai hal tersebut telah memicu perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai-nilai serta perilaku anak.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Selanjutnya, Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁶

Aspek psikologis memiliki kontribusi besar terhadap keterlibatan remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Masa remaja adalah tahap perkembangan yang sangat rentan

³ Amin, Zamroni, and Sasongko, "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA."

⁴ Irma Nur Amanda et al., "Penegakan Hukum Dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia" 4 (n.d.): 362-73.

⁵ Gheanina Prisilia Kaban and Madiasa Ablisar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.144>.

⁶ Prisilia Kaban and Ablisar.

karena di tandai oleh perubahan emosi yang tidak stabil, tekanan sosial yang kuat, serta tuntutan akademik yang semakin tinggi, sementara kedewasaan atau kematangan psikologis belum sepenuhnya terbentuk. Dengan kondisi ini, remaja mengalami stres berkepanjangan, beban belajar yang menumpuk, konflik keluarga, ataupun karena trauma seperti kekerasan fisik maupun fisik maupun psikis, remaja ini cenderung mencari pelarian untuk menenangkan tekanan batin yang dirasakan. Narkotika sering kali dipersepsikan sebagai Solusi cepat untuk mengurangi kecemasan dan menenangkan pikiran, meskipun efeknya hanya sementara dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Penggunaan zat seperti Ganja, ekstansi, dan obat penenang ilegal tanpa resep medis justru dapat memeperburuk kondisi psikologis dalam jangka Panjang.⁷

Di samping beban mental, rasa ingin tahu yang tinggi pada remaja yang merupakan salah satu alasan mendorong mereka untuk mencoba narkotika.⁸ Remaja cenderung ingin mencoba hal-hal baru dan mencari pengalaman berbeda sebagai bagian dari proses eksplorasi diri, sehingga mereka lebih rentan terhadap godaan untuk menggunakan zat-zat terlarang. Keinginan untuk mengetahui sensasi baru atau merasakan hal-hal yang di larang sering kali mengalahkan pertimbangan akan resiko. Akibat dari rasa ingin tahu yang tingi tadi dan ditambah dengan kurangnya bimbingan dari orang dewasa, sehingga menjadikan keinginan tahu tersebut menjadi pintu masuk bagi kertibatan remaja dalam penyalahgunaan narkoba.⁹

Faktor sosial di lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap risiko anak terlibat dalam tindak pidana narkotika. Lingkungan yang tidak baik dapat membentuk perilaku yang menyimpang, apalagi anak masih dalam masa pertumbuhan dan mudah terpengaruh. Jika masyarakat bersikap tidak peduli terhadap hal-hal yang mencurigakan, maka peredaran narkotika akan semakin mudah terjadi.¹⁰ Beberapa kondisi di masyarakat juga bisa mendorong anak terlibat narkotika. Misalnya, lingkungan pergaulan yang negatif, di mana penyalahgunaan atau peredaran narkotika dianggap sebagai hal yang biasa, dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku anak melalui proses peniruan sosial. Lemahnya kontrol sosial masyarakat, seperti kurangnya kepedulian warga dan minimnya peran tokoh masyarakat dalam melakukan

⁷ Nur Amanda et al., "Penegakan Hukum Dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia."

⁸ Nur Amanda et al.

⁹ Halaman Jurnal, Kadek Erika Mulyasih Fakultas Psikologi, and Magister Psikologi, "JURNAL ILMU PENDIDIKAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK SOSIAL PENGGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA," *JURNAL SOKO GURU* 2, no. 2 (2022).

¹⁰ Jurnal, Erika Mulyasih Fakultas Psikologi, and Psikologi.

pengawasan, juga memperbesar peluang terjadinya penyimpangan. Kurangnya fasilitas publik dan kegiatan positif bagi anak dan remaja di lingkungan masyarakat semakin memperparah keadaan, karena waktu luang yang tidak terarah dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang menyimpang.¹¹

Pandangan negatif dari masyarakat terhadap anak yang pernah terlibat penyalahgunaan narkoba juga menjadi hambatan serius dalam proses mereka kembali ke kehidupan sosial setelah menjalani rehabilitasi. Anak-anak tersebut sering dicap sebagai “sudah rusak” atau “membahayakan,” sehingga mengalami penolakan saat ingin kembali bersekolah atau berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Sikap penolakan dan pengucilan ini tidak hanya membuat mereka merasa tersisih dan tidak dihargai, tetapi juga dapat meningkatkan kemungkinan mereka kembali melakukan perilaku menyimpang dan menyalahgunakan narkoba. Keadaan ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan psikologis dalam penerapan keadilan restoratif (restorative justice) masih kurang mendapat perhatian, padahal keberhasilan pendekatan tersebut sangat bergantung pada dukungan masyarakat yang terbuka, peduli, dan penuh empati. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang aman, peduli, dan mendukung perkembangan anak secara sehat serta bebas dari pengaruh narkoba.¹²

Faktor keluarga memiliki peranan yang sangat vital dalam pembentukan perilaku anak maupun remaja. Kondisi keluarga yang tidak harmonis, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, serta kurangnya pengawasan menjadi faktor yang membuka peluang bagi remaja untuk mencoba hal-hal yang berisiko, termasuk penyalahgunaan narkoba.¹³ Dalam keluarga yang tidak harmonis, anak-anak ataupun remaja kerap merasa kekosongan emosional karena tidak memiliki ruang yang aman untuk mencurahkan perasaan, berbagai masalah ataupun dalam memperoleh perhatian dan kasih sayang yang cukup. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perasaan kesepian, kecewa, bahkan tekanan batin yang tidak tersampaikan dengan baik. Dengan demikian, anak-anak ataupun remaja cenderung mencari pelarian di luar rumah, termasuk dengan melalui penyalahgunaan narkoba.

¹¹ Shahira Fasfa Azzahra et al., “KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan Faktor Maraknya Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Muda,” n.d.

¹² Nur Amanda et al., “Penegakan Hukum Dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia.”

¹³ Nur Amanda et al.

Faktor sosial merupakan faktor yang berasal dari luar individu. Dalam hal konteks penyelenggaraan narkotika pada siswa bisa disebabkan karena faktor dari luar seperti faktor Lingkungan Pergaulan.¹⁴ Lingkungan pergaulan yang tidak sehat, diantaranya bergaul dengan teman sebaya yang terlebih dahulu dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan lingkungan tidak sehat tersebut, dapat mendorong siswa untuk mencobanya karena mendapat tekanan dari teman sepeergaulan yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tersebut. Tekanan ini dapat berupa ajakan secara langsung untuk mempergunakan narkotika, Kemudian bujukan yang dilakukan secara berulang agar si anak ini ikut serta dalam penyalahgunaan narkotika, hingga sindiran dan ejekan yang diberikan apabila anak tersebut menolak ikut serta dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam situasi tertentu, mengakibatkan anak tersebut takut dikucilkan apabila tidak mengikuti kelompok tersebut. Akibatnya demi menjaga pertemana dan memperoleh pengakuan sosial, dengan terpaksa anak tersebut mengikuti ajakan yang pada awalnya yang tidak ia inginkan. Selain itu ada tekanan secara tidak langsung yaitu seperti melihat teman-teman yang menggunakan narkotika tanpa adanya akibat yang tampak secara segera. Hal tersebut membuat penasaran dan membuat anggapan keliru bahwa perbuatan tersebut tidak berbahaya. Dalam lingkungan para pecandu narkotika, semuanya terlibat menggunakan narkotika. Jika salah satu tidak menggunakan narkotika maka dianggap tidak setia kawan.¹⁵

Lingkungan sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam menentukan tinggi rendahnya risiko keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembinaan karakter, pengawasan sosial, dan pemberian pendidikan yang terarah kepada peserta didik. Apabila sekolah mampu menghadirkan suasana yang aman, terbebas dari praktik perundungan, serta tidak membebani siswa dengan tekanan akademik yang berlebihan, maka anak akan merasa dihargai, diterima, dan terlindungi. Kondisi tersebut dapat memperkuat ketahanan pribadi anak sehingga mereka lebih mampu menolak pengaruh negatif, termasuk ajakan untuk menggunakan narkotika. Di samping itu, sekolah juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan edukasi mengenai bahaya narkotika secara menyeluruh dan berkesinambungan. Melalui kegiatan penyuluhan, pengintegrasian materi dalam proses pembelajaran, serta kerja

¹⁴ Prisilia Kaban and Ablisar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika."

¹⁵ "47779-123509-1-SM," n.d.

sama dengan orang tua dan pihak terkait, sekolah dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan kesehatan pada anak.¹⁶

Mengacu pada pendapat Ida Listyarini Handoyo, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Berikut faktor internal penyebab penyalahgunaan narkoba:¹⁷

1. Keinginan mengikuti tren atau gaya hidup

Beberapa remaja menggunakan narkoba sebagai cara untuk terlihat “kekinian” atau meniru gaya teman sebaya, meskipun pandangan ini jelas salah. Ada yang menggunakan shabu-shabu karena ingin terlihat keren di sekolah dan menyesuaikan diri dengan teman-temannya, dengan harapan mendapat banyak teman untuk bersenang-senang. Ada juga yang mencobanya karena ingin mengikuti tren narkoba yang sedang populer agar dianggap up-to-date dan mendapat pengakuan sebagai pelajar yang mengikuti perkembangan.

Selain itu, terdapat dorongan untuk diterima dalam suatu komunitas. Menurut Palmer (dikutip dalam Mappiare, 1982), remaja yang ingin diterima dalam kelompok cenderung menyesuaikan diri dengan aturan dan kebiasaan kelompok, baik yang positif maupun negatif. Beberapa remaja menyatakan bahwa salah satu syarat bergabung dengan komunitas tertentu adalah mencoba berbagai jenis narkoba dengan metode penggunaan yang berbeda. Mereka merasa tidak mungkin diterima oleh kelompok pengguna jika bukan pengguna sendiri, karena dikhawatirkan dianggap sebagai mata-mata atau pihak luar. Dorongan inilah yang mendorong mereka untuk menggunakan narkoba.¹⁸

2. Faktor Agama

Lemahnya keimanan seseorang, sehingga dengan mudah mereka melanggar norma-norma agama, mereka lupa bahwa semua amal perbuatan manusia nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apabila seorang mempunyai dasar agama yang kuat maka tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang agama. Sebaliknya

¹⁶ Mochammad Anwar, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” n.d.

¹⁷ Prisilia Kaban and Ablisar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba.”

¹⁸ Jurnal, Erika Mulyasih Fakultas Psikologi, and Psikologi, “JURNAL ILMU PENDIDIKAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK SOSIAL PENGGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA.”

apabila dasar agama rapuh maka mudah sekali bagi seseorang untuk terjerumus pada perbuatan melanggar hukum seperti halnya penyalahgunaan narkotika.¹⁹

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal penyebab penyalahgunaan narkotika, yaitu:

1. Faktor Lingkungan Pergaulan

Para pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut sudah biasa menggunakan narkotika karena pengaruh lingkungan sosial disekitarnya yang menyebabkan para pelaku terjerumus ke dalam kejahatan narkotika. Jika seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka orang tersebut juga akan memiliki kepribadian yang baik, namun jika seseorang berada di lingkungan yang tidak baik, maka orang tersebut juga dapat terpengaruh menjadi pribadi yang tidak baik. Sehingga lingkungan yang tidak baik merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.²⁰

2. Faktor Lingkungan Keluarga

Selain lingkungan pergaulan, keluarga juga menjadi faktor penting yang dapat mendorong seorang remaja menggunakan narkoba. Beberapa remaja mulai mencoba narkoba karena diajak oleh anggota keluarga yang sudah menjadi pecandu atau pengedar. Sementara yang lain menggunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi tekanan atau masalah yang terjadi di rumah, misalnya akibat perlakuan kasar seperti ditampar atau dipukul.²¹

Kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti perceraian orang tua atau rumah tangga yang broken home, juga dapat membuat remaja mencari tempat perlindungan dan penerimaan di luar rumah, termasuk dalam kelompok atau lingkungan yang menggunakan narkoba. Tekanan dan kurangnya dukungan emosional di keluarga menjadi salah satu pemicu kuat sehingga remaja terdorong untuk menggunakan narkoba sebagai pelarian dari masalah pribadi atau keluarga.²²

¹⁹ “47779-123509-1-SM.”

²⁰ Cakra Rismanda and Rehnalemken Ginting, “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SURAKARTA,” 2017, <http://megapolitan.kompas.com/read>.

²¹ Jurnal, Erika Mulyasih Fakultas Psikologi, and Psikologi, “JURNAL ILMU PENDIDIKAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK SOSIAL PENGGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA.”

²² “47779-123509-1-SM.”

Secara umum, kecanduan dan penyalahgunaan narkotika berdampak pada tiga aspek utama, yaitu fisik, psikologis, dan sosial, yang saling berkaitan satu sama lain. Ketergantungan fisik terhadap narkotika dapat menimbulkan rasa sakit yang hebat (sakaw) apabila konsumsi dihentikan secara mendadak. Di sisi psikologis, hal ini disertai dorongan kuat untuk kembali menggunakan narkotika. Kondisi tersebut sering menimbulkan dampak sosial, seperti kebohongan terhadap keluarga, perilaku mencuri, manipulatif, sifat pemarah, atau perilaku menyimpang lainnya.

Narkotika juga memengaruhi perilaku, emosi, persepsi, dan tingkat kesadaran individu. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang tidak sesuai aturan dapat membahayakan kesehatan tubuh, dengan efek yang tidak hanya sementara tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang. Berdasarkan jenis efeknya, penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, depresan, yang menekan sistem saraf pusat sehingga menurunkan aktivitas tubuh, membuat pengguna merasa tenang, mengantuk, atau bahkan kehilangan kesadaran, dan jika dikonsumsi berlebihan dapat berakibat fatal. Kedua, stimulan, yang meningkatkan aktivitas tubuh, gairah, dan kesadaran. Ketiga, halusinogen, yang mengubah persepsi serta dapat memicu halusinasi.²³

B. Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Penerapan UU No. 35 Tahun 2009 dan Prinsip Pada UU No. 11 Tahun 2012 Terkait Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak, Khususnya Pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya pada Bab I Pasal 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁴ Zat yang terdapat pada narkotika ini memiliki ciri khusus karena pengaruhnya yang kuat terhadap fungsi otak dan kondisi fisik seseorang. Efek yang ditimbulkan dapat bersifat sementara maupun jangka Panjang, tergantung pada jenis, dosis dan

²³ Azzahra et al., "KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan Faktor Maraknya Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak Muda."

²⁴ AMANDA, HUMAEDI, and SANTOSO, "PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE)."

cara penggunaannya. Oleh sebab itu, narkoba termasuk dalam pengelompokan zat yang pengelolohannya memerlukan perhatian dan pengawasan secara serius.

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa juga (*extra ordinary crime*) dengan modus *operandi* yang terus berkembang dan semakin canggih.²⁵ Tindak pidana narkoba ini sangat merugikan remaja dan melemahkan masa depan generasi muda. Jaringan peredarannya yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak, sehingga memperbesar dampak yang timbul di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, permasalahan narkoba dipandang sebagai ancaman serius yang memerlukan perhatian dan penanganan secara menyeluruh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba pada pasal 3 yang mengatur ketersediaan narkoba bagi kepentingan pelayanan Kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian bertujuan untuk mencegah serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba, sekaligus memberantas peredaran gelapnya. Disisi lain, undang-undang juga menegaskan pentingnya pengaturan mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi penyalahguna maupun pecandu narkoba sebagai bagian dari upaya pemulihan.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Khususnya Pasal 1 ayat(3), yang dimaksud dengan “Anak yang berkonflik dengan hukum” Adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan ini menegaskan batasan usia anak yang dapat di proses dalam sistem peradilan pidana anak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa setiap proses peradilan yang melibatkan anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restorative. Konsep *Restorative Justice* berorientasi pada perlindungan hak serta kesejahteraan anak dan mendorong penyelesaian perkara secara komprehensif melalui dialog dan musyawarah sebagai sarana untuk mewujudkan rehabilitasi serta perdamaian antara para pihak. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut. Tujuan utamanya Adalah memulihkan keadaan seperti semula dan memperbaiki

²⁵ Anwar, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.”

²⁶ Anwar.

hubungan yang terganggu, bukan sekadar menjatuhkan hukuman atau pembalasan, melainkan mencapai rekonsiliasi dan pemulihan bagi semua pihak yang berdampak.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai pengguna narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana yang dilarang dan di ancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi, ketentuan mengenai tata cara penanganan perkara anak tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika, melainkan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, meskipun perbuatan anak pengguna narkotika merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Narkotika, Proses pemeriksaan dan peradilannya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam sistem Peradilan Pidana anak. Oleh sebab itu, dalam menangani anak sebagai pengguna narkotika, penyidik wajib berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁸

Dalam sistem peradilan pidana untuk anak, penerapan prinsip perlindungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 2 UU SPPA menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, artinya setiap tindakan dan putusan hakim harus mengutamakan perlindungan, tumbuh kembang, dan masa depan anak. Prinsip non-diskriminasi mengharuskan anak diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang apa pun. Prinsip keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 6, yang dilaksanakan melalui diversifikasi sebagaimana Pasal 7 ayat (1), menekankan penyelesaian perkara dengan pendekatan pemulihan dan melibatkan keluarga serta korban, bukan pembalasan.²⁹ Prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (Pasal 2 huruf i) berarti penahanan atau pidana penjara hanya digunakan jika benar-benar diperlukan dan dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, Pasal 59 dan 64 UU Perlindungan Anak mewajibkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sementara Pasal 54 dan 103 UU Narkotika menegaskan bahwa

²⁷ Penanggulangan Penyalahgunaan Evy Septiyana Rachman and Evy Septiana Rachman, "PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK MELALUI BIMBINGAN KONSELING," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, vol. 3, n.d.

²⁸ Anwar, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK."

²⁹ Nur Amanda et al., "Penegakan Hukum Dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia."

anak yang menjadi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba harus diprioritaskan untuk rehabilitasi. Dengan demikian, seluruh prinsip tersebut menempatkan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama dalam penanganan perkara pidana anak.³⁰

Dalam perkara pidana anak, hakim memiliki kewenangan dan kewajiban khusus sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hakim tidak hanya menilai kesalahan secara formal, tetapi juga wajib menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan mempertimbangkan aspek perlindungan anak dalam putusannya, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan umum tentang kekuasaan kehakiman dan prinsip perlindungan anak. Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp yang menangani anak pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Curup, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan terhadap anak (di Lembaga Pembinaan Khusus Anak) berdasarkan fakta kasusnya, namun penerapan prinsip keadilan restoratif belum sepenuhnya terlihat dalam putusan tersebut karena hukuman penjara masih diberlakukan. Dalam memeriksa dan memutus perkara ini, hakim bertanggung jawab mempertimbangkan berbagai faktor yang tidak hanya bersifat yuridis, seperti bukti dan dakwaan, tetapi juga kondisi psikologis anak, latar belakang sosial, dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan yang biasanya dituangkan dalam laporan penelitian kemasyarakatan (litmas).³¹ Dalam memutus perkara, hakim harus mempertimbangkan pokok perkara (*a quo*) dan menempatkan dirinya sebagai penegak hukum yang adil. Jika anak terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum dan dakwaan jaksa penuntut umum, maka pidana yang dijatuhkan harus tetap mencerminkan keadilan, mengandung unsur pembinaan, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menjamin kepastian hukum. Hal ini penting agar putusan hakim mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta mengurangi dampak negatif hukuman terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.³²

Dalam Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp yang diperiksa di Pengadilan Negeri Curup, perkara bermula pada 3 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, ketika aparat kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana narkoba. Setelah

³⁰ Prisia Kaban and Ablisar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba."

³¹ Achmad Ratomi Dan 2 Khairunnisa et al., "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA," *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, vol. 14, 2019.

³² Prisia Kaban and Ablisar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba."

dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak I dan Anak II, ditemukan barang bukti berupa dua paket besar narkoba golongan I bukan tanaman (sabu) dengan berat bersih sekitar 8,55 gram, 23 butir ekstasi dengan berat bersih sekitar 8,99 gram, empat bal plastik klip transparan, serta satu unit timbangan digital merek HWH Pocket Scale. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena terdakwa berstatus anak di bawah umur, proses pemeriksaan dan pemidanaannya dilakukan berdasarkan sistem peradilan pidana anak, yang tetap mempertimbangkan aspek perlindungan dan pembinaan.³³

Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk dalam perkara penyalahgunaan narkoba, dapat dilakukan melalui pendekatan kebijakan hukum pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan ketentuan dan penerapan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin efektivitas pembinaan serta perlindungan terhadap anak.³⁴

Dalam praktik peradilan saat ini, terdapat hakim di berbagai pengadilan yang dalam memutus perkara narkoba terhadap anak memilih kebijakan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi. Terhadap anak yang terbukti sebagai pecandu atau penyalahguna, hakim dapat memerintahkan penempatan di lembaga rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Selain itu, bagi anak di bawah umur, hakim juga dapat mengembalikan anak kepada orang tua atau walinya, atau menyelesaikan perkara melalui mekanisme diversifikasi sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu hakim juga dapat menerapkan kebijakan hukum berupa penjatuhannya pidana penjara apabila unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan serta peran anak dinilai tidak semata-mata sebagai pengguna, melainkan terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp yang diputus oleh Pengadilan Negeri Curup, di mana hakim

³³ Ratomi Dan 2 Khairunnisa et al., "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA."

³⁴ Amin, Zamroni, and Sasongko, "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA."

menjatuhkan pidana penjara kepada anak karena terbukti menguasai narkotika Golongan I dalam jumlah melebihi batas yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, kebijakan hukum dalam perkara narkotika terhadap anak sangat bergantung pada peran dan tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut, apakah sebagai korban penyalahgunaan atau sebagai pelaku peredaran.³⁵

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa.³⁶ Berdasarkan Sertifikat/Laporan Uji Balai POM Nomor 21.089.11.16.05.0004 dan Nomor 21.089.11.16.05.0005 tanggal 6 Januari 2022, sampel kristal putih bening seberat 0,05 gram dinyatakan positif mengandung metamfetamin (sabu), sedangkan sampel 1 (satu) tablet merah dinyatakan positif mengandung MDMA. Kedua zat tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran undang-undang tersebut. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa para anak menawarkan, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam peredaran narkotika tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan dan tidak untuk tujuan pelayanan kesehatan maupun kepentingan ilmiah.³⁷

Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Curup berangkat dari fakta bahwa Anak I dan Anak II terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Keduanya diamankan oleh anggota Polsek Sindang Kelingi ketika berada di kolam Desa Tanjung Aur, dan pada saat penangkapan ditemukan dua paket narkotika Golongan I bukan tanaman. Selain itu, dari hasil penyitaan juga diperoleh 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH Pocket Scale, 4 (empat) bal plastik klip bening, serta 23 (dua puluh tiga) butir tablet ekstasi yang dibungkus plastik klip transparan.³⁸

Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan dakwaan kedua didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika juncto UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan

³⁵ Amin, Zamroni, and Sasongko.

³⁶ Oleh M Afrizal, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU)," vol. 04, 2021, <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/index>.

³⁷ Rizki Rizki et al., "Analisis Putusan Nomor 02/Pid.Sus Anak/2022/PN Crp Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak," *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (July 12, 2024): 84, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.596>.

³⁸ Rizki et al.

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana ditentukan undang-undang.³⁹

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, tidak sebatas balas dendam ataupun formalitas semata. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.⁴⁰ Berdasarkan pembuktian di persidangan, hakim menjatuhkan pidana kepada Anak berupa penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa tidak terdapat saksi yang diajukan untuk meringankan posisi Anak. Hal yang meringankan adalah sikap Anak yang mengakui dan menyesali perbuatannya, sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatannya tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.⁴¹

Konsep perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak merupakan subjek yang wajib dijamin hak hidup, tumbuh kembang, serta perlindungannya dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk ketika berhadapan dengan hukum. Dalam konteks Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp yang diputus oleh Pengadilan Negeri Curup, implementasi perlindungan tersebut terlihat dari penggunaan mekanisme peradilan anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti pemeriksaan dalam sidang tertutup, pendampingan oleh penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan, serta tidak dipublikasikannya identitas anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak diproses secara pidana, prinsip kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi pertimbangan dalam proses peradilannya.⁴²

Namun demikian, dalam perkara tersebut hakim tidak menerapkan pendekatan rehabilitasi sebagaimana dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja karena anak dinilai tidak hanya sebagai penyalahguna, tetapi terlibat dalam penguasaan dan peredaran

³⁹ Rizki et al.

⁴⁰ "BAB I PENDAHULUAN," n.d.

⁴¹ Rizki et al., "Analisis Putusan Nomor 02/Pid.Sus Anak/2022/PN Crp Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak."

⁴² Prisilia Kaban and Ablisar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika."

narkotika Golongan I dalam jumlah signifikan. Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum dalam putusan ini lebih menekankan keseimbangan antara aspek pembinaan anak dan kepentingan penegakan hukum, di mana hakim tetap memperhatikan faktor yang meringankan, tetapi memandang perbuatan anak sebagai tindak pidana serius yang memerlukan pertanggungjawaban pidana.⁴³

Di pengadilan, kendala utama adalah minimnya implementasi prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi, terutama dalam perkara narkotika yang dianggap serius dan berisiko tinggi bagi masyarakat. Hakim seringkali menghadapi tekanan untuk memberikan putusan pidana yang keras sebagai bentuk deterrence (pencegahan), sehingga anak penyalahguna narkotika justru dijatuhi pidana penjara.⁴⁴

Penerapan prinsip restorative justice dalam penanganan penyalahgunaan narkotika oleh anak menekankan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata penghukuman. Pendekatan ini bertujuan melindungi masa depan anak dengan mengurangi stigma serta mencegah pengulangan tindak pidana, mengingat anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis. Namun, implementasinya sering terkendala oleh keterbatasan regulasi teknis, minimnya fasilitas rehabilitasi, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, serta stigma sosial terhadap anak pelaku narkotika. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar pemulihan anak dapat berjalan efektif.⁴⁵

Dalam Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp yang diputus oleh Pengadilan Negeri Curup, pendekatan restorative justice tidak diterapkan. Meskipun perkara diperiksa berdasarkan mekanisme peradilan anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja 3 bulan karena anak dinilai terlibat dalam penguasaan narkotika Golongan I dalam jumlah signifikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak terdapat penerapan diversifikasi maupun rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan, sehingga putusan tersebut lebih mencerminkan pendekatan represif daripada pendekatan restoratif.

⁴³ Prisilia Kaban and Ablisar.

⁴⁴ "BAB I PENDAHULUAN."

⁴⁵ Nur Amanda et al., "Penegakan Hukum Dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia."

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyalahgunaan narkoba pada anak dan remaja merupakan masalah multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti kondisi psikologis, lingkungan pergaulan, serta kurangnya pengawasan keluarga. Secara normatif, pengaturannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan perlindungan anak dijamin melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun pendekatan hukum semata belum cukup efektif tanpa dukungan sosial dan keluarga. Dampaknya tidak hanya merusak fisik, tetapi juga kondisi psikologis dan sosial anak serta menghambat tumbuh kembangnya, diperparah oleh stigma masyarakat yang menghambat reintegrasi. Oleh karena itu, penanganannya harus dipahami sebagai bagian dari perlindungan anak dan pembangunan generasi bangsa melalui pendekatan preventif, rehabilitatif, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
2. Secara normatif, penanganan anak dalam perkara narkoba telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, diversifikasi, dan rehabilitasi. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal, khususnya pada perkara narkoba yang dianggap serius. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp di Pengadilan Negeri Curup, di mana hakim menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja karena anak dinilai terlibat dalam penguasaan dan peredaran narkoba Golongan I, sehingga pendekatan yang digunakan lebih bersifat represif daripada restoratif dan menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan anak dan kepentingan pemberantasan tindak pidana narkoba.

Saran

1. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak perlu diperkuat melalui sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dengan memberikan edukasi sejak dini, penguatan pendidikan karakter, serta pembinaan dan pengawasan yang

berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperluas akses layanan konseling dan rehabilitasi yang ramah anak agar penanganan lebih berorientasi pada pemulihan daripada semata-mata penghukuman. Selain itu, masyarakat harus menciptakan lingkungan yang sehat dan inklusif tanpa stigma, disertai penegakan hukum yang tegas terhadap jaringan peredaran gelap narkoba agar anak terlindungi dari eksploitasi dan risiko pengulangan tindak pidana.

2. Penguatan implementasi prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi dalam perkara narkoba yang melibatkan anak perlu dioptimalkan dengan tetap mempertimbangkan tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, harus memaksimalkan penggunaan litmas, asesmen ketergantungan, dan rekomendasi rehabilitasi sebagai dasar pertimbangan putusan, disertai kejelasan regulasi teknis agar tidak terjadi perbedaan penerapan di lapangan. Selain itu, peningkatan fasilitas rehabilitasi yang ramah anak serta penguatan kapasitas aparat dan sinergi antar lembaga menjadi penting agar pemidanaan benar-benar menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga sistem peradilan pidana anak mampu menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi masa depan anak dan mencegah pengulangan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

“47779-123509-1-SM,” n.d.

Afrizal, Oleh M. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU).” Vol. 04, 2021.

AMANDA, MAUDY PRITHA, SAHADI HUMAEDI, and MEILANNY BUDIARTI SANTOSO. “PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE).” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (July 31, 2017).

Amin, Moch, M Zamroni, and Hariadi Sasongko. “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA” 3, no. 1 (2020): 15–20.

Anwar, Mochammad. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” n.d.

Azzahra, Shahira Fasfa, Adil Hakim, Ahmad Syafiq, Prodi Hukum Universitas, Teknologi Digital, Pengadilan Negeri, and Bale Bandung. "KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan Faktor Maraknya Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak Muda," n.d.

"BAB I PENDAHULUAN," n.d.

Jurnal, Halaman, Kadek Erika Mulyasih Fakultas Psikologi, and Magister Psikologi. "JURNAL ILMU PENDIDIKAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK SOSIAL PENGGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA." *JURNAL SOKO GURU* 2, no. 2 (2022).

Nur Amanda, Irma, Erna Dewi, Ria Wierma Putri, and Heni Siswanto. "Penegakan Hukum Dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia" 4 (n.d.): 362–73.

Penyalahgunaan Evy Septiyana Rachman, Penanggulangan, and Evy Septiana Rachman. "PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK MELALUI BIMBINGAN KONSELING." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*. Vol. 3, n.d.

Prisilia Kaban, Gheanina, and Madiasa Ablisar. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (2023).

Ratomi Dan 2 Khairunnisa, Achmad, Fakultas Hukum, Ulm Banjarmasin -Polres, and Barito Kuala. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA." *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Vol. 14, 2019.

Rismanda, Cakra, and Rehnalemken Ginting. "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SURAKARTA," 2017.

Rizki, Rizki, Aldho Epranta Sembiring, Joyceline Jerry, and Enrico Houston Jerry. "Analisis Putusan Nomor 02/Pid.Sus Anak/2022/PN Crp Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak." *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (July 12, 2024): 84.

"47779-123509-1-SM," n.d.

Afrizal, Oleh M. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU).” Vol. 04, 2021.

AMANDA, MAUDY PRITHA, SAHADI HUMAEDI, and MEILANNY BUDIARTI SANTOSO. “PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE).” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (July 31, 2017).

Amin, Moch, M Zamroni, and Hariadi Sasongko. “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA” 3, no. 1 (2020): 15–20.

Anwar, Mochammad. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” n.d.

Azzahra, Shahira Fasfa, Adil Hakim, Ahmad Syafiq, Prodi Hukum Universitas, Teknologi Digital, Pengadilan Negeri, and Bale Bandung. “KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan Faktor Maraknya Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak Muda,” n.d.

“BAB I PENDAHULUAN,” n.d.

Jurnal, Halaman, Kadek Erika Mulyasih Fakultas Psikologi, and Magister Psikologi. “JURNAL ILMU PENDIDIKAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK SOSIAL PENGGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA.” *JURNAL SOKO GURU* 2, no. 2 (2022).

Nur Amanda, Irma, Erna Dewi, Ria Wierma Putri, and Heni Siswanto. “Penegakan Hukum Dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia” 4 (n.d.): 362–73.

Penyalahgunaan Evy Septiyana Rachman, Penanggulangan, and Evy Septiana Rachman. “PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK MELALUI BIMBINGAN KONSELING.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*. Vol. 3, n.d.

Prisilia Kaban, Gheanina, and Madiasa Ablisar. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (2023).

Ratomi Dan 2 Khairunnisa, Achmad, Fakultas Hukum, Ulm Banjarmasin -Polres, and Barito Kuala. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA." *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Vol. 14, 2019.

Rismanda, Cakra, and Rehnalemken Ginting. "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SURAKARTA," 2017.

Rizki, Rizki, Aldho Epranta Sembiring, Joyceline Jerry, and Enrico Houston Jerry. "Analisis Putusan Nomor 02/Pid.Sus Anak/2022/PN Crp Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak." *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (July 12, 2024): 84.